

**PEROLEHAN KURSI PARPOL - PENETAPAN  
2024**

**Kpt 104 TAHUN 2024, 19 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN  
KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.
- Lamp: 16 halaman